

**NASKAH PUBLIKASI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat sebagai untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

NAMA : MOHAMMAD WILDAN FIRDAUS

N I M : 20140610292

JURUSAN : HUKUM

PRODI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTUL

Diajukan oleh :

Nama : **Mohammad Wildan Firdaus**

Nim : **20140610292**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Januari



Dosen Pembimbing

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,
NIP. 196106171987032003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara, Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika dilakukan oleh Anak.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan demikian, peneliti tidak saja mempelajari berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan melainkan juga mendasarkan pada penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Bantul tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika diKota Bantul, yaitu diKecamatan Kasihan menduduki posisi teratas dalam penyalahgunaan narkotika yang disusul kecamatan Pandak dan Kretek dan kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika diBantul adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNNK, Kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika dan disamping itu hal-hal tersebut menjadi kendala untuk menangkap pengguna narkotika di wilayah Kab.Bantul dan kurangnya tempat rehabilitas di wilayah bantul, karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNNK Bantul ataupun Polres Bantul.

Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkotika yang ancaman sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan perkara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversifasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA. Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut.

Kata Kunci : kenakalan anak, penegakan hukum, tindak pidana narkotika.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan anak sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.

Generasi muda selaku generasi penerus pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama dalam pembinaan pendidikan dan moral mereka, dengan mentalitas anak yang kuat akan dapat melanjutkan pembangunan dengan baik sebaliknya bila mentalitas anak sudah rusak maka pembangunan bangsa akan terkendala. Berdasarkan era reformasi, globalisasi sekarang para Anak di Indonesia hendaknya memiliki sumber daya manusia, berilmu pengetahuan, ulet, jujur bermoral dan kreatif. Pembangunan Nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang berkualitas dari berbagai ilmu dan teknologi. keterlibatan anak dalam

melakukan tindak pidana yaitu penggunaan Narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna Narkotika seperti yang kebanyakan sekarang yang beredar di Kabupaten Bantul yaitu penyalagunaan Obat-obatan terlarang yang dikonsumsi anak jaman sekarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Kenakalan anak muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif dan memprihatinkan semua pihak, kenakalan anak yang sering terjadi dewasa ini tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketenteraman hidup masyarakat. Partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting bagi anak dan diperlukan untuk ambil bagian menggerakkan roda pembangunan khususnya dari kalangan anak sebagai generasi muda sekarang ini. Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana di luar KUH Pidana Kenakalan anak itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal pada masa anak mereka menganggap dirinya telah dewasa dan telah mampu untuk menentukan dirinya serta melakukan hal-hal yang mampu dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa lainnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-

anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan pengobatan tertentu. Penyalahgunaan obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Indonesia yang kini bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obat-obatan berbahaya tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat. Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan

mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.

Pada perkembangannya, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan peredaran narkotika secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkotika di Indonesia, di mana sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan masalah anak, saat ini yang merupakan masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan lain yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalah gunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Perkembangan pengaturan narkotika di

Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak

Contoh kasus yang terjadi Polres Bantul meangkap pelaku Narkotika, dengan membawa barang bukti, Press Release pengungkapan kasus dilakukan di Mapolres Bantul, Selasa (30/01/2018) pagi. HS diamankan di Sewon dengan barang bukti dua linting tembakau Gorilla dengan berat masing- masing 0.15 gram dan 0.14 gram. Dan pelaku terakhir Dn ditangkap di Sewon dengan barang bukti satu linting tembakau Gorilla Seberat 0.14 gram.

Fenomena yang terjadi pada anak inilah Kepolisian dituntut fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal yang telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul : **”Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika diKabupaten Bantul”**

METODE PENELITIAN

Metode adalah tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan didalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Dengan demikian, peneliti tidak saja mempelajari berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan melainkan juga mendasarkan pada penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

2. Jenis Data

- a. Data primer adalah data dasar, data asli, yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berasal dari wawancara di Kabupaten Bantul.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi referensi atau kepustakaan yang meliputi buku litelatur, artikel, makalah-makalah, ataupun litelatur karya ilmiah yang terkait yang dengan penelitian yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah BNNK Bantul.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Bantul dan BNNK Bantul yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bantul dimana banyak terdapat penyalahgunaan obat terlarang yang dilakukan oleh anak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunalakn oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Wawancara secara umum dapat diartikan sebagai cara menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Responden atau Subyek penelitian dalam kasus perkara ini yaitu adalah anak dan Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Kepala Kepolisian Kapolres Kabupaten Bantul / yang mewakilinya;
- b. Ketua Badan Nasional Narkotika Kab.Bantul / yang mewakilinya;

3. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dari BNNK, Kepolisian Bantul juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNNK berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Selain itu, UU SPPA juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 UU SPPA yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) UU SPPA dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Selain juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung. hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan. Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak diKabupaten Bantul

Ada pula kendala dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkoba di Bantul sendiri, adalah masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan Sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya programrehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas

tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarannya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Kendala bagi kepolisian itu sendiri menurut penelitian yaitu adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkoba itu masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkoba. Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara di rehabilitasi, serta dalam peran masyarakat dalam hal ini akan lebih sedikit bagi pelaku kejahatan narkoba tersebut, dan perlu adanya sosialisasi di setiap sekolah agar anak dari kecil beranjak ke dewasa tau bahaya pengguna narkoba dan apa efek bagi penggunanya. khususnya untuk rutan seperti kendala BNNK bagi anak belum ada tempat rehabilitasi di wilayah Kabupaten Bantul dan dari pihak kepolisian itu sendiri harus menempatkan bagi pelaku tindak pidana narkoba ke bapas atau grasia ada juga teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghindari jajaran

polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik di Polres Bantul. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

Psikotropika, dan Zat Adktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya. kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul pada intinya yaitu jaringan yang dimaksud jaringan disini apabila salah satu pelaku tertangkap maka yang lain akan ikut tenggelam dan kendala yang lain yaitu pelaku narkotika biasanya membeli atau bertemu dengan si pengedar dengan cara privasi atau sulit untuk diketahui seperti contoh pernah terjadi yaitu menggunakan kode bahwa barang itu didekat bak sampah dan peraturan Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasiitas, Masyarakat dan Budaya Hukum belum mendukung dalam efektifitas penegakan Hukum dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebab masih ada peraturan Hukum saat ini belum bisa mendukung dalam tindak pidana narkotika yaitu hal-hal yang baru-baru ini muncul seperti jenis Narkotika yang baru seperti tembakau Gorilla, dan seperti yang dipakai oleh rafi ahmad , karena itu maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan lancar untuk mengatasi tindak pidana tersebut sebab belum ada peraturan di dalam Undang-undang. Sejauh ini kerjasama yang dilaksanakan dengan Polres Kabupaten Bantul samapi sekarang juga masih baik-baik saja, kita selalu berkonfirmasi dengan kapolres bantul sendiri dan itu

sangat membantu kita dalam menjalankan tugas kemarin kita mengadakan acara dan kerjasama dengan Kapolres Bantul yaitu tes urien untuk mengetahui pengguna narkoba di Kabupaten Bantul ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak yang memakai narkoba dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkotika yang ancaman sanksinya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan perkara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta di wilayah kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi.
- 2 Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika namun anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum tentu akan dipenjara tetapi akan direhailitasi.

B. SARAN

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlindungan hukum atau dibedakan dalam kasus hukum yang dilakukan oleh orang dewasa dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga- lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya dan lingkungan bagi anak juga harus diperhatikan oleh orang tua sebab lingkungan berpengaruh besar bagi anak karna bisa membuat anak untuk keinginan mencoba-coba maka dari itu orang tua berperan besar bagi anak .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum",

Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- A.R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali
- Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Makaro Taufik, Suhasril, Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Muladi, 2001, “Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Keadilan*.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Restorative Justice*, Bandung, Refika Pengembangan Konsep Diversi dan Aditama.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Novianti, 2015, *SiStem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk keadilan Restroratif*, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Sarlito W. Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, Ed.Revisi. Jakarta, Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.

Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Talizduhu Ndraha, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi* (Jil. I; Cet. II; Jakarta: PT Bina Aksara, 1985).

PERATURAN UNDANG-UNDANG

R.I., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”.

R.I., Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang “*Narkotika*”.

R.I., Undang-undang Nomor 83 Tahun 2007 tentang “*Peraturan BNN*”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

JURNAL

Apriliantin Putri Pamungkas, 2017, “Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.

Alya Nurmaya, (Juni 2016), “*Penyalagunaan Napza di Kalangan Remaja*”, *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, Volume 2 No 1, Juni 2016.

Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika ditinjau dari Aspek Kriminologi”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No, 2 Juli 2013.

Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume. 7 No. 1, Juli 2017.

Ahmad Syafii, (Desember 2009), “Pengaruh Narkotika Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah”, *Jurnal Media Litbang Sulteng* Volume 2 Nomor 2, Desember 2009.

Adrianus Meliala, Januari 2017, “Badan Narkotika Nasional dan Jebakan

Kelembagaan”, *Jurnal Peradilan Indonesia* Volume 5 Nomor 2, Maret 2009.

Bayu Puji Hariyanto, (Maret 2018), “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.

Drs. H.Hayatsyah.M.Pd, Maret 2017, “Implementasi Pimansu Dalam Pencegahan Narkoba”, *Jurnal Edu Tech* Vol. 3 No. 1, Maret 2017.

Mania, S., Juni 2008, Teknik non tes: telah atau fungsi wawancara dan kuesioner dalam evaluasi pendidikan, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No 1, Juni 2008.

Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional(BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume1, Nomor 1, 2016.

Riva Aji Prawiro. Pendidikan “Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja”. *Jurnal Ilmiah Teknologi*, 2013.

Wahyuni Ismail, “Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalagunaan Narkoba”, *Jurnal Biotek*, Volume 5 No 1, Juni 2017.

INTERNET

Ahmad Syarifudin, judul Satu Bulan Operasi, Tribunjogja, pelaku narkoba barang bukti hingga ribuan butir pil, 30 Januari 2018
[Http://jogja.tribunnews.com/satu-bulan-operasi-polres-bantul-t](http://jogja.tribunnews.com/satu-bulan-operasi-polres-bantul-t), diakses pada hari selasa tanggal 13 November 2018, pukul 13.56 WIB

Dewi Yuliana, *Kasi Diseminasi dan Penguatan HAM*, Pada Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM, 9 Maret 2017,
<http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 26 oktober 2018, Pukul 07.55 WIB

Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, 17 April 2012,
[http://www.google.com//penegakan hukum-jimlyasshiddiqie//](http://www.google.com//penegakan%20hukum-jimlyasshiddiqie//), diakses pada hari Minggu, Tanggal 02 Oktober 2018, Pukul 14.31 WIB.